

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian



Pemkot Cimahi Jl. Raden Demang Hardjakusumah No.1, Harja Kusumah, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat 40132

Pemerintah Kota Cimahi / Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian

Izin Pemakaian Gedung Technopark Convention Hall

No. SK :

Persyaratan

1. Harus mengajukan atas nama komunitas kreatif 16 (enam belas) sektor kreatif

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Untuk Meminjam Gedung Technopark Convention Hall, peminjam haruslah atas nama Komunitas Kreatif yang terdiri dari 16 sub sektor Ekonomi Kreatif yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat. lalu harus mengirimkan surat permohonan ke Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi, maksimal 14 (empat belas) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
2. kegiatan juga hanya bisa diajukan untuk hari Senin - Sabtu, Jam 08.00 s/d 16.00 WIB.

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Waktu : 08.00 s/d 16.00

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Pemberian Izin Pemakaian Gedung Technopark

Pengaduan Layanan

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian



Pemkot Cimahi Jl. Raden Demang Hardjakusumah No.1, Harja Kusumah, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat 40132

Pemerintah Kota Cimahi / Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian

Telefon : (022)86121025

SMS : 081809950500